



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:---

Nama : ROMAL LUMBAN GAOL

Tempat, Tanggal Lahir : Sipituhuta, 14 Agustus 1974

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Patih Rumbih Gang.IV, No
129 Rt/Rw.009/004 Kel.Selat
Barat Kec.Selat Kab.Kapuas

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

1. Panitia Pemilihan Kecamatan Selat

2. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selat Tengah

Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register :
005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024 Dengan hasil sebagai berikut:-----

Putusan Nomor :005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

Halaman 1 dari 14





1. **Uraian Laporan Pelapor**-----

Bahwa Pelapor atas nama Romal Lumban Gaol telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-----

- a) Bahwa PPK Selat Dan KPPS membuka kotak suara tanpa ada saksi dari partai manapun untuk menyingkronkan data dari C Hasil dengan surat suara yang ada dikotak suara;-----
- b) Bahwa Sesuai keterangan saksi saya yang di TPS 20 Selat Tengah menyatakan bahwa kertas suara berbeda-beda maka dengan itu kami meminta Petugas PPK supaya membuka peti suara dengan tujuan supaya adil/sah tetapi PPK tidak mau. Maka dengan itu saya membuat keberatan ke Bawaslu dan juga saya punya bukti WA Petugas KPPS Selat Tengah dengan membuka peti suara sesama petugas bukan di hadapan Saksi (membuka peti suara sesama mereka) kami minta keadilan (PSU)-----
- c) Bahwa dalam persidangan Pelapor menerangkan tidak menyampaikan keberatan (form D Kejadian Khusus) kepada PPK Selat.-----

2. **Bukti-bukti Pelapor**;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :

- Bukti P-1 : Fotocopy KTP Pelapor;-----
Bukti P-2 : Fotocopy KTP Saksi Pelapor;-----
Bukti P-3 : Fotocopy D Kejadian Khusus ;-----
Bukti P-4 : Hasil Print dari hasil tangkapan layar Grup WhatsApp KPPS Selat Tengah;-----

3. **Keterangan Saksi-saksi Pelapor**;-----

Saksi Aditya Priatna K.-----

Bahwa Saksi tidak hadir dalam Persidangan sebanyak 2 (Dua) kali Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan untuk memberikan keterangan;-----

4. **Jawaban Terlapor**;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----



- a. Bahwa Terlapor menerangkan, tidak pernah membuka kotak suara pada tanggal 21 & 22 Februari 2024 seperti yang dilaporkan Pelapor.
- b. Bahwa Terlapor memohon kepada Pelapor untuk menunjukkan KPPS yang men screenshoot grup wa KPPS Selat Tengah, maupun bukti pembukaan kotak, dimana kapan, dan sumber kami sebagai PPK Selat dan PPS Selat Tengah membuka kotak.

Lebih lengkap jawaban kronologi sebagai berikut :

- 1). Bahwa Hari Selasa 20 Februari 2024, PPS Selat Tengah meminta melalui chat Whatsapp kepada PPK Selat atas nama Realita Chrismanoya untuk melakukan Pleno di Panel 1 dengan Pimpinan Sidang Realita Chrismanoya dan Sugiana, setelah Pleno Selat Hulu selesai.
- 2). Bahwa Hari Rabu 21 Februari 2024 jam 21.25 malam, Realita menghubungi Pak Heri untuk membawa C Hasil Salinan Fotocopy yang dimiliki oleh Selat Tengah dan dari hasil pemeriksaan, menemukan TPS yang bermasalah administrasi yaitu TPS 2, 11, 14, 17, dan 22, yang kemudian dimintai tolong untuk hadir dan mendapatkan konfirmasi langsung kepada KPPS terkait.
- 3). Bahwa Hari Kamis 22 Februari 2024 sekitar jam 12 Siang sebelum PPK Selat makan siang, datang KPPS TPS 2 dan TPS 11 untuk melakukan konfirmasi mengenai administrasi yang didampingi oleh PPS Selat Tengah berlokasi di Aula Kecamatan Selat. Kemudian di hari yang sama sekitar jam 1 siang setelah PPK Selat makan siang, KPPS TPS 14, 16, 17, dan 22 hadir untuk melakukan konfirmasi mengenai administrasi seperti yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 dan 11, pada pemanggilan KPPS juga di saksikan oleh Pahri PTPS TPS 14. Namun terjadi miskomunikasi untuk KPPS TPS 16 bahwa dinyatakan tidak ada masalah sehingga tidak dilakukannya perbaikan. Bahwa konfirmasi



tersebut tidak ada membuka kotak apapun hanya berdasarkan pada C Hasil Salinan Fotocopy yang dimiliki oleh PPS Selat Tengah.

- 4). Bahwa Pada saat pemanggilan KPPS TPS Selat Tengah, bertepatan dengan PPS Selat Barat yang sedang melakukan pemfotografan Sirekap pada C Hasil Kelurahan Selat Barat, sehingga terlihat adanya C Hasil difoto yang dilaporkan, kegiatan foto *Sirekap* oleh PPS Selat Barat (Roy dan Marsia) merupakan bukti yang digunakan saksi untuk melakukan pelaporan, padahal pemfotografan *Sirekap* Kelurahan Selat Barat dilaksanakan setelah Kelurahan Selat Barat selesai melakukan Pleno, sebagai kewajiban PPK PPS untuk penyajian informasi publik seperti di isyaratkan KPT KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 halaman 15 point K. Namun hal itu tidak terbukti PPK Selat dan PPS Selat Tengah membuka kotak suara sebelum Pleno Kelurahan Selat Tengah, dan pernyataan atau tuduhan yang dituduhkan kepada PPK Selat dan PPS Selat Tengah merupakan pencemaran nama baik karena tidak adanya bukti yang kongkrit menjelaskan atau menggambarkan bahwa PPK Selat dan PPS Selat Tengah membuka kotak suara, dan tuduhan yang hanya berdasarkan Screenshoot salah satu anggota KPPS juga merupakan tuduhan tidak berdasar, karena waktu itu PPK Selat bersama anggota KPPS Selat Tengah hanya memperbaiki data atau sinkronisasi data pada C Hasil Salinan.-
-

- 5). Bahwa Kemudian hari Jumat 23 Februari 2024 pada pukul 08.30 pagi, Pleno kelurahan Selat Tengah dibuka dan disaksikan oleh PKD Selat Tengah, Panwascam Selat, Saksi Partai Gerindra. Sehingga unsur untuk memulai Pleno telah terpenuhi barulah kotak suara dibuka dari segel dihadapan saksi dan pengawas untuk

mengambil C Hasil yang dibacakan. (bukti terlampir)

- c. Dalam persidangan Terlapor menerangkan bahwa Pelapor tidak menyampaikan keberatan (form D Kejadian Khusus) kepada PPK Selat.-----
- d. Dalam persidangan Terlapor menerangkan bahwa Pelapor tidak menyampaikan Form D. Kejadian Khusus dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kapuas karena tidak menerima Form D. Kejadian Khusus dari pelapor-----

5. **Bukti-bukti Terlapor;**-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Teks Uraian Kronologi;-----
- Bukti T-2 : *ScreenShoot Grup Whatsapp KPPS Selat Tengah;*-----
- Bukti T-3 Foto C Hasil Salinan DPRD Kabupaten TPS 02, 11, 14, 16, 17, 22;-----
- Bukti T-4 Foto-foto Kegiatan KPPS melakukan pemfotoan untuk Sirekap;-----
- Bukti T-5 Fotocopy C Hasil Salinan TPS 20 ;-----

6. **Keterangan Saksi-saksi Terlapor;**-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI ROY IRVANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebagai anggota PPS Selat Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti yang ada di foto memang benar bersama PPS Selat Tengah dan PPK Selat;-----
- Bahwa saksi menerangkan foto tersebut benar diambil pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.00





siang setelah rekapitulasi di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membuka kotak suara, melainkan sedang memfoto C Plano Hasil Perbaikan yang sudah selesai rekapitulasi di Kecamatan untuk di unggah ke aplikasi *Sirekap*.-----

SAKSI MARSIA PRATIWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Marsia Pratiwi sebagai anggota PPS Selat Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak membuka kotak suara, melainkan hanya melakukan pengambilan foto C Plano yang sudah di rekapitulasi di Kecamatan untuk diunggah ke aplikasi *Sirekap*;-----

SAKSI ANGGRAENI PUSPITASARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi merupakan Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Selat Tengah;-----
- Bahwa saksi menerangkan maksud kedatangannya ke Sekretariat PPK Selat pada tanggal 22 Februari 2024 hanya sekedar mengklarifikasi data, tidak merubah, mengambil dokumen atau membuka kotak suara;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Pelapor tidak menyampaikan kesimpulan dikarenakan telah menyampaikan formulir Pencabutan Laporan pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas;-----
- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terlapor tidak menyampaikan kesimpulan dikarenakan setelah Pelapor mencabut laporan, laporan dianggap sudah selesai.-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

8.1 Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----

8.1.1 Bahwa atas nama, M. Imron Rosikhin, Wahipal Akhmad, Sugiana, Realita Chrismanoya, Yudija kusuma merupakan Ketua dan Anggota PPK Selat.-----

8.1.2 Bahwa atas nama Mulad Naimah, Heri Purnomo, Ferryanto merupakan Ketua dan Anggota PPS Selat Tengah;-----

8.1.3 Bahwa saksi pihak Terlapor Roy Irvansyah dan Marsia Pratiwi merupakan Anggota PPS Selat Barat;-----

8.1.4 Bahwa saksi pihak Terlapor Anggraeni Puspitasari merupakan Ketua KPPS TPS 02 Selat Tengah;-----

8.1.5 Bahwa terjadi peristiwa pengambilan foto C Plano yang dilakukan oleh saksi Terlapor Roy Irvansyah dan Marsia Pratiwi selaku anggota PPS Selat Barat pada tanggal 22 Februari 2024 di Sekretariat PPK Selat untuk diunggah ke aplikasi *Sirekap*.-----

8.1.6 Bahwa tidak terdapat peristiwa membuka kotak suara oleh Terlapor pada tanggal 22 Februari 2024 di Sekretariat PPK Selat.-----

8.1.7 Bahwa Pelapor tidak menyampaikan keberatan (form D Kejadian Khusus) kepada PPK Selat;-----

8.2 Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa :

Bahwa benar terdapat fakta-fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

8.2.1 Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu



Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----

8.2.2 Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

8.2.3 Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta pada ayat (6) mengatur tentang "putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu;-----
- 4) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----



8.2.4 Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

8.2.5 Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor pelanggaran Administratif adalah :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

8.2.6 Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

8.2.7 Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlapor yang disampaikan oleh terlapor pada pokoknya menerangkan Terlapor Tidak pernah membuka kotak suara pada tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 22 Februari 2024, Terhadap hal tersebut majelis pemeriksa menilai Bahwa jawaban terlapor berkaitan



dengan perkara *a quo* sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok laporan ;-----

8.2.8 Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran adminsitratif yang dilakukan oleh terlapor;-----

8.2.9 Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu-----

8.2.10 Menimbang terhadap perkara *a quo* terdapat dua pokok perkara :

1. Dugaan pembukaan kotak suara oleh PPK Selat dan PPS Kelurahan Selat Tengah tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik;
2. Adanya dugaan perbedaan total surat suara yang digunakan dalam pemilihan PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, yang telah dituangkan dalam Form D.Kejadian Khusus tetapi tidak disampaikan terlapor kepada PPK Selat pada saat pleno Rekapitulasi di Kecamatan.

8.2.11 Menimbang bahwa majelis pemeriksa terlebih dahulu berpendapat tentang pokok laporan terhadap Dugaan pembukaan kotak suara oleh PPK Selat dan PPS Kelurahan Selat Tengah tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik;

8.2.12 Menimbang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (6) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum, bahwa pembukaan kotak suara



- tersegel di tingkat kecamatan dilakukan dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari saksi, panwaslu kecamatan dan PPS beserta sekretariat PPS-
- 8.2.13 Menimbang berdasarkan bukti P-4, bahwa terdapat foto yang menguraikan peristiwa pembukaan kotak suara oleh PPK Selat dan PPS Selat Tengah di Gudang penyimpanan logistik PPK Selat pada tanggal 22 februari 2024-----
- 8.2.14 Menimbang terdapat kegiatan PPK Selat dan PPS Kelurahan Selat Tengah yang sedang mengambil foto C Plano Hasil perbaikan setelah pleno guna dokumentasi dalam aplikasi SIREKAP berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum-----
- 8.2.15 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis berpendapat terhadap pokok perkara adanya dugaan perbedaan total surat suara yang digunakan dalam pemilihan PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Pelapor tidak pernah menyampaikan formular D kejadian khusus kepada PPK-----
- 8.2.16 Menimbang Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum.
- 8.2.17 Menimbang bukti P-3; terdapat keberatan pelapor yang tidak disampaikan kepada PPK Selat, -----
- 8.2.18 Menimbang ayat 25 Pasal 4 PKPU Nomor 5 tahun 2024 bahwa dalam terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat

diselesaikan di kecamatan PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D. Kejadian khusus dan/ atau keberatan SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/ Kota-----

8.2.19 Berdasarkan dalil-dalil diatas majelis berpendapat;-----

1. Bahwa berdasarkan, bahwa perbuatan terlapor yang diduga membuka kotak suara tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik, majelis menilai bukan merupakan pelanggaran administratif pemilu berdasarkan Pasal 14 dan pasal 15 PKPU 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum-----
2. Bahwa terhadap peristiwa pengambilan foto C Plano hasil perbaikan guna dokumentasi SIREKAP, sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum-----
3. Bahwa terhadap adanya dugaan perbedaan total surat suara yang digunakan dalam pemilihan PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, majelis tidak dapat menilai karena tidak adanya petunjuk bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam sidang pemeriksaan-----
4. Bahwa terhadap adanya Form D. Kejadian Khusus yang tidak disampaikan pelapor kepada PPK Selat pada saat pleno Rekapitulasi di Kecamatan Selat, majelis menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran administratif pemilu berdasarkan Pasal 25



ayat (4) PKPU 5 tahun 2024 Tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum-----

c) Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa terlapor tidak melakukan pembukaan kotak suara tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik; melainkan melakukan pengambilan foto C Plano hasil perbaikan rekapitulasi di Tingkat kecamatan guna dokumentasi SIREKAP-----
- Berdasarkan hal tersebut terlapor tidak melakukan penyimpangan terhadap Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024, pada point (k) disebutkan bahwa PPK tetap harus memfoto formulir model C hasil semua jenis Pemilu dari TPS yang belum tersedia data perhitungan suaranya agar informasi publik tersaji secara lengkap-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terlapor tidak melakukan penyimpangan terhadap Pasal 25 ayat 4 PKPU Nomor 5 tahun 2024;-----
- Pasal 25 ayat 4 PKPU Nomor 5 tahun 2024 menyebutkan bahwa ; dalam terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D. Kejadian khusus dan/ atau keberatan SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/ Kota-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Putusan Nomor :005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

Halaman 13 dari 14

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Terlapor Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1) ISWAHYUDI WIBOWO, SH, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2) HANIF SYAZALI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) ANA RAHIMAH, SE.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) PEPPY LESTARI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) RUSMAN, S.Pd.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kapuas
Ketua
(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota
(ttd)

HANIF SYAZALI, SH

Anggota
(ttd)

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota
(ttd)

PEPPY LESTARI, SH

Anggota
(ttd)

RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa
(ttd)

UNTUNG SUPRIADI, SE
NIP. 19731116 200801 1 012

Putusan Nomor :005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

Halaman 14 dari 14

